



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RAJA DINGOT SITANGGANG;**
Tempat lahir : Lumban Lupan;
Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 08 Nopember 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lumban Lipan Desa Panampangan Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 dengan jenis tahanan rumah, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-216/N.2.27.7/Ep.2/05/2013 tanggal 07 Mei 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 dengan jenis Tahahan Kota di Pangururan, berdasarkan Penetapan Nomor: 181/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013;
3. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 dengan jenis Tahahan Kota di Pangururan, berdasarkan Penetapan Nomor: 181/ SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 03 Juni 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige Di Pangurusan No.B-491/N.2.27.7/Ep.2/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 13/PANGR/ KAMNEGTIBUM/05/2013 tanggal 07 Mei 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 119/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 119/PID.B/2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 13/PANGR/ KAMNEGTIBUM/05/2013 tertanggal 02 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Raja Dingot Sitanggang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) dari KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Raja Dingot Sitanggang** berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 13/PANGR/KAMNEGTRIBUM/05/2013 tanggal 07 Mei 2013 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa RAJA DINGOT SITANGGANG bersama-sama dengan ALBOY MALAU Alias ALBOIN MALAU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang (korban Johan Sitanggang), yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Timbul Sitanggang Alias Pak Melis bermain mercon di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, sedangkan saksi korban Johan Sitanggang dan Kamudin Sitanggang sedang berada di teras rumahnya, beberapa saat kemudian datang terdakwa, istri terdakwa yaitu Marlen Desima Boru Silalahi dan saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu ke halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, lalu terdakwa berkata "siapa yang memasang mercon itu?" kepada Kamudin Sitanggang sambil mendekati dan bertengkar mulut dengan Kamudin Sitanggang, sedangkan Marlen Desima Boru Silalahi mendorong terdakwa supaya terdakwa tidak melanjutkan pertengkarnya dengan Kamudin Sitanggang, lalu saksi Timbul Sitanggang Alias Pak Melis datang dan berkata "saya yang memasang" serta memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni sambil mendekati berkata "apa itu" dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu mengangkat bangku yang terbuat dari kayu dan hendak melemparkannya ke arah Kamudin Sitanggang, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi korban Johan Sitanggang menangkap bangku tersebut, lalu saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu memukul kepala saksi korban Johan Sitanggang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sehingga bangku yang dipegang oleh saksi korban Johan Sitanggang jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa memukul pipi dan telinga kanan korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh ke tanah, setelah korban jatuh ke tanah terdakwa menendang perut korban Johan Sitanggang lalu korban berdiri dan melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa di bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang bersamaan saksi Timbul Sitanggang Alias Pak Melis mengejar saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu sehingga saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu berlari meninggalkan tempat kejadian perkara ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu, ditemukan bengkak pada bagian kepala dan sompel pada gigi korban Johan Sitanggang, sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/0308/RSUD/VER/II/2012 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Jacob E. Simandalahi, dengan hasil pemeriksaan umum terhadap korban disimpulkan :

Kesimpulan

Dijumpai bengkak pada kepala bagian atas ukuran sekitar empat kali empat sentimeter ; <ul style="list-style-type: none">• Dijumpai bengkak pada rahang kanan bawah ukuran sekitar dua kali dua sentimeter ;• Dijumpai sompel pada gigi seri I kiri ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dari KUHPidana. -----

ATAU : KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RAJA DINGOT SITANGGANG bersama-sama dengan ke ALBOY MALAU Alias ALBOIN MALAU (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, penganiayaan (korban Johan Sitanggang), yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Timbul Sitanggang Alias Pak Melis bermain mercon di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, sedangkan saksi korban Johan Sitanggang dan Kamudin Sitanggang sedang berada di teras rumahnya, beberapa saat kemudian datang terdakwa, istri terdakwa yaitu Marlen Desima Boru Silalahi dan saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu ke halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, lalu terdakwa berkata "siapa yang memasang mercon itu?" kepada Kamudin Sitanggang sambil mendekati dan bertengkar mulut dengan Kamudin Sitanggang, sedangkan Marlen Desima Boru Silalahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terdakwa supaya terdakwa tidak melanjutkan pertengkarnya dengan Kamudin Sitanggang, lalu saksi Timbul Sitanggang Alias Pak Melis datang dan berkata "saya yang memasang" serta memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni sambil mendekati berkata "apa itu" dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu mengangkat bangku yang terbuat dari kayu dan hendak melemparkannya ke arah Kamudin Sitanggang, kemudian datang saksi korban Johan Sitanggang menangkap bangku tersebut, lalu saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu memukul kepala saksi korban Johan Sitanggang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sehingga bangku yang dipegang oleh saksi korban Johan Sitanggang jatuh ke tanah, selanjutnya terdakwa memukul pipi dan telinga kanan korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh ke tanah, setelah korban jatuh ke tanah terdakwa menendang perut korban Johan Sitanggang lalu korban berdiri dan melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa di bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang bersamaan saksi Timbul Sitanggang Alias Pak Melis mengejar saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu sehingga saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu berlari meninggalkan tempat kejadian perkara ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Alboy Malau Alias Alboin Manalu, ditemukan bengkak pada bagian kepala dan sompel pada gigi korban Johan Sitanggang, sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/0308/RSUD/VER/II/2012 tanggal 25 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Jacob E. Simandalahi, dengan hasil pemeriksaan umum terhadap korban disimpulkan :

Kepala

	:	Dijumpai bengkak pada kepala bagian atas ukuran sekitar empat kali empat sentimeter ; <ul style="list-style-type: none">• Dijumpai bengkak pada rahang kanan bawah ukuran sekitar dua kali dua sentimeter ;• Dijumpai sompel pada gigi seri I kiri ;
Kesimpulan	:	Dijumpai bengkak pada kepala bagian atas ukuran sekitar empat kali empat sentimeter ; <ul style="list-style-type: none">• Dijumpai bengkak pada rahang kanan bawah ukuran sekitar dua kali dua sentimeter ;• Dijumpai sompel pada gigi seri I kiri ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Johan Sitanggang:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, saksi bersama-sama dengan saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni dan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis telah melakukan perkelahian dengan terdakwa dan saksi ALboy Malau;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi berawal dari pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB atau pukul 20.30 WIB, saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bermain mercon di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, sedangkan saksi dan Nenek saksi sedang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa karena merasa terganggu terdakwa datang bersama dengan saksi Marlen Desima Boru Silalahi dan diikuti oleh saksi Alboy Malau yang datang dari kedai yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni;
- Bahwa kemudian dengan emosi terdakwa bertanya “siapa yang memasang mercon itu?”, pada saat itu saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis datang dan berkata “saya yang memasang” dan terjadilah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni sambil mendekati terdakwa berkata “apa itu” dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi ke teras rumah dan melihat Oppung saksi sudah ikut bertengkar mulut, dan melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alboy Malau sudah memegang bangku dengan kedua tangannya dan hendak memukulkannya ke arah Oppung saksi, namun saksi refleks langsung menangkis dan menangkap dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa kemudian saksi membuang bangku tersebut ke sebelah kanan, selanjutnya saksi Alboy Malau memukul kepala saksi 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memukul pipi dan telinga kanan saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi jatuh ke tanah;
- Bahwa karena saksi tidak terima perbuatan terdakwa dan saksi Alboy Malau terhadapnya saksi langsung melakukan perlawanan/pembalasan dengan cara berdiri dan melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa di bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang bersamaan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis mengejar saksi Alboy Malau sehingga saksi Alboy Malau berlari meninggalkan tempat kejadian perkara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami bengkak dikepala sebelah kiri dan gigi saksi patah;
- Bahwa benar Visum Et Repertum Nomor 440/0308/RSUD/VER/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Johan Sitanggang Als Johan dan saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni melakukan perkelahian dengan terdakwa dan saksi Alboy Malau ;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi berawal dari pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau pukul 20.30 WIB, saksi bermain mercon di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni;

- Bahwa karena merasa terganggu terdakwa datang bersama dengan saksi Marlen Desima Boru Silalahi dan diikuti oleh saksi Alboy Malau yang datang dari kedai yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni;
- Bahwa kemudian dengan emosi terdakwa bertanya “siapa yang memasang mercon itu?”, pada saat itu saksi datang dan berkata “saya yang memasang” dan terjadilah pertengkaran mulut, saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni sambil mendekati berkata “apa itu” dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat itu saksi Johan Sitanggang Als Johan pergi ke teras rumah dan melihat Oppungnya sudah ikut bertengkar mulut, dan melihat saksi Alboy Malau sudah memegang bangku dengan kedua tangannya dan hendak memukulkannya ke arah Oppung saksi Johan Sitanggang, namun saksi Johan Sitanggang Als Johan refleks langsung menangkis dan menangkap dengan menggunakan tangannya, kemudian membuang bangku tersebut ke sebelah kanan, selanjutnya saksi Alboy Malau memukul kepala saksi Johan Sitanggang Als Johan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memukul pipi dan telinga kanan saksi Johan Sitanggang Als Johan dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Johan Sitanggang Als Johan jatuh ke tanah;
- Bahwa karena saksi Johan Sitanggang Als Johan tidak terima perbuatan terdakwa dan saksi Alboy Malau terhadapnya saksi Johan Sitanggang Als Johan langsung melakukan perlawanan/pembalasan dengan cara berdiri dan melakukan perlawanan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul terdakwa di bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang bersamaan saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni mengejar saksi Alboy Malau sehingga saksi Alboy Malau berlari meninggalkan tempat kejadian perkara ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Johan Sitanggang mengalami memar dikepala dan giginya sompel;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Johan Sitanggang Als Johan dan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di halaman rumah saksi melakukan perkelahian terhadap terdakwa dan saksi Alboy Malau ;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi berawal dari pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 19.30 WIB atau pukul 20.30 WIB, saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bermain mercon di halaman rumah saksi, sedangkan saksi Johan Sitanggang Als Johan dan Oppungnya sedang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa karena merasa terganggu terdakwa datang bersama dengan Marlen Desima Boru Silalahi dan diikuti oleh saksi Alboy Malau yang datang dari kedai yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa kemudian dengan emosi terdakwa bertanya“siapa yang memasang mercon itu?”, pada saat itu saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis datang dan berkata “saya yang memasang” dan terjadilah pertengkaran mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sambil mendekati terdakwa berkata “apa itu” dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan saksi sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi Johan Sitanggang Als Johan pergi ke teras rumah dan melihat Oppungnya sudah ikut bertengkar mulut, dan melihat saksi Alboy Malau sudah memegang bangku dengan kedua tangannya dan hendak memukulkannya ke arah Oppungnya, namun saksi Johan Sitanggang Als Johan refleks langsung menangkis dan menangkap dengan menggunakan tangannya, kemudian membuang bangku tersebut ke sebelah kanan, selanjutnya saksi Alboy Malau memukul kepala saksi Johan Sitanggang Als Johan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memukul pipi dan telinga kanan saksi Johan Sitanggang Als Johan dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Johan Sitanggang Als Johan jatuh ke tanah, karena saksi Johan Sitanggang Als Johan tidak terima perbuatan terdakwa dan saksi Alboy Malau terhadapnya saksi Johan Sitanggang Als Johan langsung melakukan perlawanan/pembalasan dengan cara berdiri dan melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa di bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pada saat yang bersamaan saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni mengejar saksi Alboy Malau sehingga saksi Alboy Malau berlari meninggalkan tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Alboi Malau Als Pak Tio:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lumban Lipa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni telah terjadi perkelahian antara saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis, saksi Johan Sitanggang Als Johan, saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni dan terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat itu saksi mendengar keributan yaitu suara terdakwa yang keras bertanya “siapa yang memasang mercon itu?” ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari kedai di dekat tempat kejadian perkara dan mengikuti terdakwa dari belakang, pada saat itu terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian antara saksi Johan Sitanggang Als Johan, terdakwa, saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis, dan saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni;
- Bahwa saksi hanya melihat yang kemudian saksi diusir dan dikejar oleh saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis sambil berkata “ngapain kau ikut-ikutan”, sehingga saksi meninggalkan tempat kejadian perkara ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi ada melakukan gerakan refleks melakukan pemukulan terhadap saksi Johan Sitanggang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni telah terjadi perkelahian antara terdakwa, saksi Johan Sitanggang Als Johan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis dan saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni ;

- Bahwa perkeltahian terjadi berawal dari saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bermain mercon di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni dan mengarahkan ke rumah anak terdakwa yang bernama Sudung, sehingga terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa kemudian terdakwa datang bersama dengan Marlen Desima Boru Silalahi dan diikuti oleh saksi Alboi Malau yang datang dari kedai yang letaknya ke halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, dan dengan emosi terdakwa bertanya “siapa yang memasang mercon itu?”, setelah itu saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis berkata “saya yang memasang”;
- Bahwa selanjutnya saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni datang dan berkata “kenapa rupanya” dan terjadilah pertengkaran mulut;
- Bahwa seterusnya terjadi perkeltahian, pada saat itu saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni memukul wajah terdakwa 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis dan saksi Kalmer Sitanggang juga memukul terdakwa namun terdakwa tidak melihat dengan jelas karena posisi tangan terdakwa menutup wajah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan refleks melakukan pembelaan diri/perlawanan dengan cara memukulkan tangan terdakwa namun terdakwa tidak melihat siapa yang terkena pukulan terdakwa;
- Bahwa kemudian Marlen Desima Boru Silalahi mendorong terdakwa supaya terdakwa tidak melanjutkan perkeltahiannya dan mengajak terdakwa pulang untuk melaporkan kepada polisi;
- Bahwa terdakwa tidak melihat tindakan apa yang dilakukan oleh saksi Alboi Malau karena posisi tangan saksi menutup wajah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor 440/0308/RSUD/VER/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut;

KESATU : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum diatas, maka dapatlah diketahui bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah bersifat alternatif, dimana bentuk surat dakwaan yang demikian dibuat dalam hal jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang kesatu ataukah yang lain akan terbukti nanti dipersidangan atau jika Penuntut Umum ragu peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya yang telah nyata tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan Kesatu yang Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum;
3. Secara bersama - sama ;
4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **RAJA DINGOT SITANGGANG** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur di muka umum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan di muka umum adalah tempat – tempat yang dapat didatangi/dikunjungi oleh khalayak ramai atau bukan tempat-tempat tertutup.

Menimbang bahwa, menurut dakwaan Penuntut Umum, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana terhadap korban Johan Sitanggang adalah di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni yang terletak di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa, halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni adalah daerah yang dapat dilalui atau didatangi umum atau masyarakat, sehingga demikian unsur di muka umum terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur secara bersama – sama;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur secara bersama – sama adalah berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan diperoleh kenyataan bahwa terdakwa diduga melakukan kekerasan terhadap korban Johan Sitanggang adalah bersama – sama dengan saksi Alboy Malau (terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur secara bersama – sama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa, menurut hukum pidana yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, yang tujuannya menyakiti atau merusak kesehatan seseorang;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis, Alboi Malau Als Pak Tio, , saksi Johan Sitanggang dan Kalmer Sitanggang yang dibenarkan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2013 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lumban Lipa Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bersama-sama dengan saksi Johan Sitanggang Als Johan dan saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni telah melakukan perkelahian dengan terdakwa dan saksi Alboi Malau;

Menimbang bahwa, perkelahian tersebut terjadi berawal saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bermain mercon di halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni, dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis mengarahkan mercon tersebut kerumah anak terdakwa yang bernama Sudung sehingga terdakwa merasa terganggu;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis, saksi Johan Sitanggang Als Johan dan Kalmer Sitanggang yang dibenarkan terdakwa bahwa terdakwa datang dari kedai yang letaknya dekat halaman rumah saksi Kalmer Sitanggang Alias Pak Beni, dan dengan emosi terdakwa bertanya “siapa yang memasang mercon itu?”, setelah itu saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis berkata “saya yang memasang”;

Menimbang bahwa, kemudian berdasarkan keterangan saksi Johan Sitanggang Als Johan, saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni dan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bahwa saksi Kalmer Sitanggang Als Pak Beni sambil mendekati terdakwa berkata “apa itu” dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, pada saat itu saksi Johan Sitanggang pergi ke teras rumah dan melihat Oppungnya sudah ikut bertengkar mulut, dan melihat saksi Alboy Malau sudah memegang bangku dengan kedua tangannya dan hendak memukulkannya ke arah Oppung saksi Johan Sitanggang, namun saksi Johan Sitanggang refleks langsung menangkis dan menangkap dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi Johan Sitanggang membuang bangku tersebut ke sebelah kanan, selanjutnya saksi Alboy Malau memukul kepala saksi Johan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memukul pipi dan telinga kanan saksi Johan Sitanggang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Johan Sitanggang jatuh ke tanah, karena saksi Johan Sitanggang tidak terima perbuatan terdakwa dan saksi Alboy Malau terhadapnya saksi Johan Sitanggang langsung melakukan perlawanan/pembalasan dengan cara berdiri dan melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa di bagian kepalanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya dan menendang dada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Johan Sitanggang dan saksi Timbul Sitanggang Als Pak Melis bahwa akibat kejadian tersebut saksi Johan Sitanggang mengalami bengkak dikepala sebelah kiri dan gigi saksi Johan Sitanggang patah, dimana hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 440/0308/RSUD/VER/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013;

Menimbang bahwa, dengan fakta - fakta tersebut diatas adanya perbuatan terdakwa memukul pipi dan telinga kanan saksi Johan Sitanggang dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi Johan Sitanggang jatuh ke tanah, saksi Alboy Malau memukul kepala saksi Johan Sitanggang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangannya sudah barang tentu menimbulkan rasa sakit atau merusak kesehatan saksi Johan Sitanggang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAJA DINGOT SITANGGANG** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa, tanggal 02 Juli 2013** oleh **ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH,M.Kn** dan **SIMON CP SITORUS.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Juli 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **SIMON CP SITORUS.SH** dan **DWI SRI MULYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **ELKANA PURBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **LASMARIA F SIREGAR, SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan dan terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. **SIMON CP SITORUS, SH**

ASRARUDDIN ANWAR, SH. MH

2. **DWI SRI MULYATI, SH**

Panitera Pengganti

ELKANA PURBA, SH